



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt. P/2021/PA Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA. Dpk tanggal 05 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 06 Juni 2012 yang dicatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1031/72/VI/2012 tertanggal 06 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan NAMA bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di ALAMAT dan selama berumah tangga antara Pemohon dan NAMA belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-07042020-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 09 April 2020;
4. Bahwa, Pemohon didorong motivasi keinginan mempunyai anak dan

Halaman 1 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kepada keluarga lainnya tepatnya pada 27 November 2018 telah mengangkat 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun dan NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun;

5. Bahwa, berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: B.337/Kemensos/4/PI.01/08/2020 tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh orangtua tunggal (*single parent*);

6. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung sendiri;

7. Bahwa, Pemohon beragama Islam dan dibesarkan sesuai ajaran Islam;

8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ijin PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) pada tanggal 04 Agustus 2020 tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk pengangkatan anak;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun dan **NAMA ANAK**, (perempuan), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Halaman 2 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dan akibat dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3276057010890010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA Nomor 1031/72/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3276-KM-07042020-0012 tanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3276-LT-TU021072020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3276-LT-TU021072020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. (bukti P.5);
6. Fotokopi Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Nomor 583/2.2/PI.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak. (bukti P.6);
7. Fotokopi Pemberian Izin Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Nomor B.337/Kemensos/4/PI.01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. (bukti P.7);

Halaman 3 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan kedua orang anak kepada suami Pemohon. (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT setempat. (bukti P.9);

Bahwa alat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon dimuka sidang mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat di ALAMAT telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan NAMA adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan NAMA belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA telah meninggal dunia pada 31 Maret 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat dua orang anak yang bernama NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, anak kembar yang saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak dari asisten rumah tangga Pemohon, namun orang tua anak-anak tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal di rumah Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi di Polda Metro Jaya dan Pemohon telah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak dari Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Setahu saksi Pemohon adalah seseorang yang berkepribadian baik, mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk merawat dan mengasuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak dan dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbang dengan sehat dan terawat, karena Pemohon sangat menyayangi bagaikan anak kandungnya sendiri dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;

2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMATEkasi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan NAMA adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dan NAMA belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA telah meninggal dunia pada 31 Maret 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat dua orang anak yang bernama NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, anak kembar yang saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak dari asisten rumah tangga Pemohon, namun orang tua anak-anak tersebut sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut tinggal di rumah Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi di Polda Metro Jaya dan Pemohon telah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak dari Menteri Sosial Republik Indonesia;
- Setahu saksi Pemohon adalah seseorang yang berkepribadian baik, mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa Sejak dan dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbang dengan sehat dan terawat, karena Pemohon sangat menyayangi bagaikan anak kandungnya sendiri dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan anak tersebut;

Halaman 5 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah Pemohon memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dua orang anak bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun dan **NAMA ANAK**, (perempuan), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf (a) angka 20;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak anak itu di satu pihak dan kepentingan orang tua angkat di lain pihak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 39 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- (1) Pengangkatan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon maka harus dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.9, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis kemudian majelis hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.4, dan P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK dan NAMA ANAK, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzage*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus

Halaman 7 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan kedua anak tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan Erna Surya Kusuma, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Almarhum NAMA terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan akta kematian atas nama NAMA . yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil Assesment adalah benar anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK telah dirawat dalam asuhan Pemohon, dan demi kesejahteraan anak serta mendapatkan kepastian hukum, memberikan izin pengangkatan/pengasuhan anak sesuai dengan perundangan yang berlaku, atas bukti tersebut memperkuat fakta bahwa benar Pemohon layak menjadi orang tua angkat dari dua orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan dari orang tua kandung kepada suami Pemohon, yang merupakan surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta dibawah tangan tersebut diakui tanda tangannya oleh Pemohon sebagai pihak yang

Halaman 8 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua calon anak angkat menyerahkan dengan tulus ikhlas lahir batin sepenuhnya kepada para Pemohon sebagai calon orang tua asuh terhadap anaknya (NAMA ANAK dan NAMA ANAK) sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pernyataan dari Ketua RT setempat, yang merupakan surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta dibawah tangan tersebut diakui tanda tangannya oleh Pemohon sebagai pihak yang mengajukan akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Pemohon dan saksi yang menyatakan bahwa orang tua kandung orang tua calon anak angkat tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan 2 orang saksi dan keduanya tidak terdapat satupun halangan untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana terdiri dari fakta-fakta yang didasarkan pada pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*), sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan kedua orang saksi Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan NAMA adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Juni 2012 namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada 31 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan mengasuh dua orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dari Menteri Sosial Republik Indonesia, dan orang tua biologis dari anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang taat beribadah dan mampu mendidik calon anak-anak angkat tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Republik Indonesia yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk untuk anak yang akan diangkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon serta anak yang dimohonkannya, terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat yaitu ibu biologis, akan tetapi ibu biologis dari calon anak-anak angkat tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Konsekuensi yuridis dari tidak terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya yakni bahwa aturan yang terkait dengan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, hak perwalian dalam perkawinan di antara mereka tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka berdasarkan

Halaman 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 Undang-Undang nomro.23 Tahun 2002, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kesiapan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga permohonan dapat dikabulkan dengan menetapkan **NAMA ANAK**, (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun dan **NAMA ANAK**, (perempuan), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama **NAMA ANAK**, (laki-laki), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun dan **NAMA ANAK**, (perempuan), lahir di ALAMAT pada tanggal 24 November 2018, umur 2 tahun, yang dilakukan oleh Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------------|-------|-----------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : | | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 225.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 13 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.Dpk.